

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.495, 2015

KEMENHUB. Keselamatan. Peraturan. Perubahan.

Penerbangan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN

SIPIL BAGIAN 141 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 141)
TENTANG

PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI UNTUK SEKOLAH PENERBANG

(CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENT FOR PILOT SCHOOLS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Regulations Part Aviation Safety 141) Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilot Schools) telah diatur mengenai persyaratan pesawat udara untuk sekolah penerbang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan menjaga keberlangsungan sekolah penerbang (pilot schools), perlu diatur mengenai persyaratan jumlah pesawat udara yang harus dioperasikan oleh sekolah penerbang (pilot schools) dan persyaratan luas area fasilitas sekolah penerbang (pilot schools);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2010 Nomor KM 57 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Regulations Part 141) Aviation Safety tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilot Schools);

### Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
   2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilot Schools);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN **MENTERI** PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG KESELAMATAN PENERBANGAN PERATURAN BAGIAN 141 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 141) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERAS! UNTUK SEKOLAH PENERBANG (CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENT FOR PILOT SCHOOLS).

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilot Schools) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan ketentuan Pasal 3a, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3a

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pemegang sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara tetap dapat melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan izin yang dimiliki, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilot Schools) wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi pemegang sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara akan dicabut.
- 2. Menambahkan ketentuan huruf c pada Sub Bagian B butir 141.39 pada Lampiran Peraturan Menteri ini, yang berbunyi sebagai berikut :
  - c. Untuk fasilitas sekolah pelatihan yang terletak di dalam dan di luar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara paling sedikit harus memiliki 5 (lima) pesawat udara yang jenis dan tipenya mendukung kelangsungan sekolah penerbang.

- 3. Menambahkan ketentuan butir 141.46 pada Sub Bagian B pada Lampiran Peraturan ini, yang berbunyi sebagai berikut :
  - 141.46 Batas Minimum Luas Fasilitas Sekolah Penerbang.
  - a. Selain fasilitas yang harus dimiliki sesuai dengan paragraf 141.25 (b), setiap pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara harus menunjukkan bahwa fasilitas sekolah pelatihan cukup untuk memenuhi kegiatan pelatihan penerbang dan memiliki luas keseluruhan sekurangkurangnya 800 (delapan ratus) meter persegi.
  - b. Fasilitas sekolah pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit meliputi fasilitas untuk:
    - 1) simulator terbang;
    - 2) briefing penerbang;
    - 3) pelatihan darat; dan
    - 4) perawatan pesawat udara.
- 4. Menambahkan ketentuan butir 141.47 pada Sub Bagian B pada Lampiran Peraturan Menteri ini, yang berbunyi sebagai berikut: 141.47 Sistem Pemantauan Pergerakan Pesawat Udara. Setiap pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara harus memiliki sistem pemantauan pergerakan pesawat udara, yang dapat menampilkan posisi, ketinggian, arah dan kecepatan pesawat udara secara langsung.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

**IGNASIUS JONAN** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY